

Jihad Berantas Korupsi Dalam Perspektif Kitab Suci Agama Di Indonesia

Syafiin Mansur

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Abstrak: *Artikel ini hendak mengeksplorasi perspektif kitab suci terhadap perbuatan korupsi. Kitab suci agama yang dimaksud adalah kitab suci yang dimiliki oleh agama yang resmi diakui oleh pemerintah Republik Indonesia. Kitab Suci Agama pun dengan tegas harus dihukum, baik dengan hukuman mati, hukuman potong tangan maupun dengan hukuman penjara dan ganti rugi sesuai dengan kadar yang dikorupsinya. Semua Kitab Suci Agama itu, memberikan solusi yang terbaik dan terindah supaya pemerintah dan penegak hukum dalam melakukan hukuman dengan sebenarnya dan Tuhan Yang Maha Kuasa telah memberikan landasan dan langkah untuk menyelesaikan korupsi atau pencuri, perampas dan perampog agar tidak terjadi di bangsa Indonesia yang Berketuhan Maha Esa.*

Kata Kunci: *Hukuman mati; Penegak hukum; Kitab suci.*

Pendahuluan

Korupsi di Indonesia menjadi fenomena menarik yang dibincangkan oleh para ahli, baik ahli agama, ahli hukum, ahli politik maupun ahli lintas agama yang diperdebatkan dalam siaran TV dan media sosial. Mereka sepakat bahwa korupsi merupakan kejahatan yang harus diberantas sampai kepada akar-akarnya. Walaupun sudah dikejar dan ditangkap koruptornya namun tetap saja masih dapat menghirup hidup bebas yang sudah melakukan pencurian atau perampogan dengan jalan pribadi maupun berjamaah yang selalu terbentur dengan bukti-bukti yang dimentahkan oleh pasal-pasal berundangan yang bisa saja dipermainkan dengan para pengacara dan hakimnya.

Kondisi seperti ini, perlu ada keberanian dari pemerintah untuk memberantas korupsi dengan hukuman yang sangat keras sehingga menjadi jera bagi pelaku korupsi, bahkan korupsi di bangsa Indonesia yang paling tinggi tingkat korupsinya se-Asia. Hal ini, memalukan bagi bangsa Indonesia yang berbudaya luhur, berbudaya religius dan berketuhanan yang maha Esa, namun masih tetap melakukan budaya korupsi. Walaupun mereka beragama Islam, Kristen [Kaolik dan Protestan], Hindu, Buddha dan Khonghucu, namun mereka tidak malu dengan agamanya.

Semua agama yang dianut oleh bangsa Indonesia tersebut, melarangnya melakukan korupsi sehingga dibutuhkan jihad yang sungguh-sungguh dalam memerangi korupsi yang sudah mengkhawatirkan bagi bangsa Indonesia. Kalau tidak ditangani dengan sungguh-sungguh dalam memberantas korupsi maka yang akan terjadi adalah revolusi kemarahan bangsa Indonesia yang akan menghakimi para koruptor karena selama ini para koruptor hidup dengan

nyaman dan menikmati kekayaan hasil dari korupsinya, namun hukum dipermainkan oleh para pengacara dan hakim yang sudah melanggar agama dan Pancasila.

Demokrasi Pancasila ini, harus ditegakkan dengan keadilan dan kebenaran terutama dalam memberantas korupsi. Karena menurut Zulkifli Hasan sebagai ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat [MPR] bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan sebab demokrasi Pancasila harus menghadirkan keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, ada cacatan penting yang harus diperbaiki dan yang harus diatasi antara lain [1] Kesenjangan ekonomi di masyarakat, jika masalah tersebut tidak segera diatasi maka akan mengganggu cita-cita dari Indonesia sendiri, [2] Persoalan kesenjangan politik, dinilai saat ini terjadi perbedaan keinginan yang mencolok antara masyarakat engan partai politik maupun dengan DPR, [3] Persoalan kesenjangan sosial yang seharusnya menciptakan harmoni, namun justru sebaliknya yang terjadi adalah distrusts [ketidakpercayaan], [4] Korupsi yang hingga saat ini masih sangat tinggi, disebabkan biaya politik yang tinggi menjadi pemicu terjadinya korupsi.¹

Memang korupsi di Indonesia merajalela dikarekan kekuasaan, kerakusan, dan lemahnya hukum serta tidak yakinnya terhadap ajaran agamanya. Oleh karena itu, pelaku korupsi berarti tidak Pancasila dan menghianati Pancasila karena mereka adalah para pejabat yang sudah bersumpah atas nama agama. Bahkan mengotori nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka sepatasnya mereka dihukum mati atau hukum gantung agar mereka merasa takut dan gemetar. Sebab korupsi sudah merajalela di bangsa Indonesia yang dilakukan oleh para koruptor bukan sendirian tetapi melibatkan orang lain. Hal ini, yang ditegaskan oleh Bambang Widjojanto bahwa Indonesia saat ini darurat korupsi karena korupsi itu tidak sendiri dan dilakukan berjamaah serta melibatkan tiga kekuatan, yakni oligarki, politik kartel dan dinasti politik. Hari ini para pengusaha [pelaku oligarik] itu membuat partai, memiliki media massa dan masuk parlemen. Cengkraman korupsi saat ini lebih dahsyat daripada zaman orde baru.²

Korupsi di zaman now ini, lebih dahsyat dari zaman orde baru yang sudah mencengkram di bangsa Indonesia, maka dibutuhkan jihad atau perang terhadap koruptor dan dihukum dengan keras karena kitab-kitab suci yang dipercayai oleh para pemeluk agama di Indonesia mengutuk dengan keras dan tajam. Maka hal ini, yang harus dijadikan oleh penegak hukum untuk menghukum mereka berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam persoalan korupsi tersebut, menarik untuk ditelaah lebih mendalam yang terkandung dalam kitab-kitab suci umat beragama di Indonesia.

Memaknai Jihad Berantas Korupsi

Bahasa Jihad memang menakutkan bagi yang tidak memahami dengan benar karena jihad diartikan dengan perang atau teroris yang selama ini didengung-dengungkan oleh orang yang tidak senang terhadap Islam. Sedangkan arti jihad itu sendiri adalah kesungguhan, kerja keras dan berperang melawan

musuh. Bahkan Abdullah Hehamahua menyatakan bahwa sengaja memilih kata jihad karena hari ini berada dalam suasana fobia jihad, fobia Islam, fobia fanatik. Padahal jihad artinya kerja keras dan kerja sungguh-sungguh.³

Berarti jihad adalah salah satu ajaran Islam yang sangat penting. Jihad adalah bagian yang tak terpisahkan dari iman. Kuat atau lemahnya iman seseorang salah satunya dikur dari keberanian dan kesabarannya berjihad di jalan Allah. Iman yang kuat akan senantiasa menggelorakan semangat seorang mukmin untuk berjihad. Sebaliknya iman yang lemah membuat seorang mukmin takut berjihad karena sulitan dan tantangan yang sangat berat. Bagi mukmin yang beriman dan berjihad dijanjikan oleh Allah pahala surga, kehidupan yang mulia dan kedudukan yang terhormat di sisi Allah.⁴

Namun orang lain, memahami jihad adalah perang melawan musuh atau menjadi teroris untuk menghancurkan musuh-musuh Islam dengan kekerasan. Hal ini, tidak tempat dalam memahami jihad adalah perang fisik di Indonesia, melainkan bisa difahami perang melawan narkoba, perang melawan koruptor, perang melawan LGBT, perang melawan kebodohan, perang melawan kemiskinan dan perang melawan politik kotor.

Begitu pula, Ahmad Heryaman menyatakan bahwa domain jihad sangat luas dan memberi peluang kepada setiap orang/instansi untuk berjihad sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Di antara sekian banyak peluang jihad yang ada di Indonesia, jihad melawan korupsi merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh semua komponen bangsa. Jihad melawan korupsi ini selain bertujuan menegakkan agama, juga bertujuan dalam rangka menjaga jiwa, keturunan, akal, harta dan bangsa. Karena hakikatnya, korupsi itu mencemari jiwa dan raga pribadi manusia, keluarga, masyarakat dan pada akhirnya menggoyahkan sendi-sendi berbangsa dan bernegara.⁵

Memang benar, bahwa korupsi adalah kejahatan dan dosa yang berbahaya bagi kehidupan masyarakat karena korupsi dapat memperkayakan dirinya dan memiskin orang lain. Dalam kaitan ini, Abdullah Hehamahua menguatkan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa karena korupsi mempunyai tiga sifat adalah transnasional [bergerak di seluruh dunia], pembuktian korupsi sangat sulit dan korupsi merupakan peluang bisnis yang menjanjikan, bahkan tidak ada pekerjaan yang membuat orang paling cepat kaya selain korupsi maka perlu jihad untuk memberantas korupsi.⁶

Selama ini, pencuri atau korupsi yang milyaran terkadang hukumannya tidak jalan dan tumpul tetapi bagi pencuri kelas rendah bukan kelas kakap. Begitu cepat terselesaikan hukumannya, namun bagi kelas kakap tidak terselesaikan dengan baik, bahkan yang ada adalah permainan hukum dan pasal-pasal walaupun secara hukum sudah jelas dan buktinya nyata, namun tidak dihukum kalau dihukum hanya beberapa tahun saja. Hal ini, menjadi ironis bagi penegak hukum di Indonesia dengan ketidakadilan, maka perlu untuk membaca dan menghayati kitab suci mereka yang diimani sebagai pedoman hidup dan dijadikan sebagai sumber pijakan hukum di Indonesia tercinta ini yang memiliki

kitab suci agama, baik Islam, Kristen [Katolik dan Protestan], Hindu, Buddha maupun Khonghucu.

Kitab Suci Agama Berbicara Jihad Berantas Korupsi

Ada lima kitab suci yang dipercayai oleh umat beragama di Indonesia, yaitu Al-Qur'an bagi Islam, Bibel atau Alkitab bagi Kristen [Katolik dan Protestan], Weda bagi Hinda, Tripitaka bagi Buddha dan Si Shu atau Su Si bagi Khonghucu. Semua kitab suci tersebut, membicarakan tentang pencuri milik orang lain atau milik pemerintah dengan istilah korupsi. Isi kandungan korupsi itu adalah mencuri, merampas atau perampog harta benda. Walaupun dalam kitab suci itu tidak menyebutkan kata korupsi namun menyebutkannya adalah pencuri.

Pada dasarnya, semua kitab suci itu melarang melakukan kejahatan dan dosa, terutama yang menyangkut pencurian atau koruptor yang melakukan korupsi atau mencuri besar-besaran yang terjadi di Indonesia. Maka perlu menerapkan hukuman berdasarkan kitab suci mereka sehingga mudah untuk menyelesaikan persoalan korupsi di Indonesia. Walaupun dalam kitab suci agama di Indonesia itu ada yang keras menghukuminya, ada yang sedang dan ada pula yang ringan menghukuminya bagi pencuri atau koruptor sebagai berikut.

1. Kitab Suci Al-Qur'an adalah pedoman dan sumber ajaran agama Islam yang harus diimani dan dipercayai serta diamalkan dalam kehidupan seorang muslim. Al-Qur'an adalah kalam Allah yang memberikan gambaran tentang perintah yang harus dikerjakan dan menjauhi larangan Allah supaya manusia selamat hidup di dunia dan di akhirat. Bahkan Allah melarang manusia yang melakukan korupsi atau pencurian atau pun merampok harta orang lain atau pun milik masyarakat atau juga milik negara. Sebagaimana Allah menyatakan dalam firman-Nya. *“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”* [QS. Al-Maidah [5]: 38].

Ayat ini, memberikan ketegasan bahwa laki-laki maupun perempuan yang mencuri atau korupsi harus diberikan hukuman sebagai siksaan atau balasan dari Allah Maha Pencipta adalah pemotongan tangan. Begitu pula, bagi perampok dan sekaligus membunuh maka hukumannya adalah hukuman mati karena perampog atau pencuri kakap sama dengan melancarkan perang terhadap Allah Yang Maha Kuasa dan menimbulkan keonaran dan kegaduhan dalam negeri yang aman dan damai. Allah menyatakan dalam firman-Nya.

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang

besar” [QS. Al-Maidah [5]: 33].

Kedua ayat tersebut, saling memperkuat bahwa mencuri dan merampog adalah kejahatan dan kerusakan sama seperti orang yang memerangi Allah dan Rasul yang harus dihukum dengan keras dan tegas adalah hukum mati dan disalib. Begitu pula pencuri atau koruptor laki-laki maupun perempuan maka harus dipotong kedua tangannya. Hukuman bagi pencuri atau korupsi harus ditegakkan supaya tidak ada lagi pencurian atau korupsi walaupun hukuman itu sangat keras namun ada rasa ketakutan bagi manusia. Karena hal itu, Allah yang memerintahkan untuk ditegakkan hukumnya pasti ada kemaslahatan bagi manusia bisa menjadi aman dan tentram. Hal ini, ditegakkan oleh Rasulullah Saw. dalam sabdanya:

“Wahai sekalian manusia, bahwasanya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah ketika orang-orang terpandang mereka mencuri, mereka membiarkannya [tidak menghukum], sementara jika orang-orang yang rendah dari mereka mencuri mereka menegakkan hukuman had. Demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, sungguh aku sendiri yang akan memotong tangannya” [HR. Bukhari dan Muslim].⁷

Rasulullah Saw. tidak main-main dalam melaksanakan hukum potong tangan bagi pencuri yang mencuri sepuluh dirham, tetapi yang kurang dari sepuluh dirham tidak memotongnya. Bahkan Rasulullah Saw. melaksanakan hukum potong tangan bagi pencuri dari pergelangan tangan kanan. Kemudian mencuri lagi dipotong kaki kiri, mencuri lagi potong tangan kiri dan mencuri lagi potong kaki kanannya. Sebagaimana Rasulullah Saw. menegaskan dalam sabdanya: *“Apabila ada seorang pencuri mencuri, maka potonglah tangannya, lalu ia kembali mencuri lagi, maka potonglah kaki kirinya”* [HR. Ad-Raruquthni].⁸ Memang potong tangan bagi pencuri adalah suatu aturan syariat yang harus ditegakkan. Walaupun ada orang yang menuding bahwa hukum Islam itu tidak manusiawi, kejam dan sadis, namun mereka tidak memahami hikmah yang dalam dari syariat Islam yang mengharuskan potong tangan supaya tidak terjadi lagi pencurian sehingga menjadi aman dan tentram. Bahkan orang yang akan melakukan pencurian, perampasan, perampogan dan korupsi akan berfikir lebih dalam dan merasa takut dengan hukuman tersebut.

Dalam kaitan ini, Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni menyatakan bahwa Islam memang mensyariatkan hukuman potong tangan bagi pencuri dan hukuman ini memang keras dan berat. Akan tetapi, justru ia akan dapat mengamankan harta benda dan nyawa manusia. Tangan khianat yang dipotong ini adalah anggota badan yang menjadi muara timbulnya penyakit. Oleh sebab itu, tidak ada maslahatnya jika dibiarkan begitu saja sehingga penyakit itu menular ke seluruh tubuh. Akan tetapi rasah kasih sayang menghendaki agar anggota tubuh yang khianat itu dipotong saja agar anggota-anggota tubuh lainnya dapat terselamatkan. Satu tangan yang dipotong dapat menjamin terhentinya kejahatan para penjahat dan dapat mencegah kelaliman mereka serta dapat menciptakan keamanan dan ketentraman bagi masyarakat.⁹ Di samping itu,

Maulana Muhammad Ali menegaskan bahwa hukuman maksimum bagi tindak pidana perampogakan itu hukuman mati dan hukuman bagi tidak pidana pencurian itu hukuman potong tangan. Semua itu, terserah kepada hakim untuk memutuskan hukumannya, dianggap tepat bagi suatu perkara dan terkadang pemerintah memandang perlu menjatuhkan hukuman maksimum walaupun terhadap perkara yang kurang serius, tetapi banyak pula peristiwa yang menunjukkan bahwa hukuman maksimum berupa potong tangan hanya disediakan bagi pencuri yang berali-kali melakukan pencurian, antara lain.

- a. Hukuman minimu bagi tindak pidana perampogakan [hukuman penjara] sebagaimana diuraikan dalam ayat 5: 33, dapat pula diambil sebagai hukuman minimum bagi tindak pidana pencurian yang lebih ringan daripada perampogakan dan ini sudah sepadan dengan tujuan peradilan.
- b. Hukuman yang lebih berat lagi berupa potong tangan yang dijatuhkan kepada tindak pidana perampogakan, dapat pula disediakan bagi kejahatan yang lebih berat yang termasuk golongan pencurian dan memang tindak pidana pencurian termasuk kejahatan berat jika sudah menjadi kebiasaan. Hukuman potong tangan bagi tindak pidana pencurian yang dijatuhkan kepada pencurian yang berat atau bila pencuri itu sudah menyandu sehingga hukuman yang lunak berupa hukuman kurungan tak menjeratkan dia.
- c. Ayat 5: 39 menerangkan bahwa tujuan hukuman adalah memperbaiki diri dan kesempatan untuk memperbaiki diri hanya dapat diberikan apabila hukuman pertama dan kedua tidak begitu berat.¹⁰
- d. Kitab Suci Bibel atau Alkitab adalah pedoman dan sumber ajaran agama Kristen yang melarang untuk melakukan pencurian atau korupsi. Sebagaimana yang tertera dalam “*Ten Commandments*” atau sepuluh perintah adalah [1] Jangan memuja ilah lainnya di luar Yahuwa, [2] Jangan membikin patung maupun ukiran, [3] Jangan menyebut nama Yahuwa dengan sia-sia, [4] Muliakan hari sabat, [5] Hormati ibu bapa, [6] Jangan membunuh, [7] Jangan berbuat zina, [8] Jangan mencuri, [9] Jangan melakukan kesaksian dusta, [10] Jangan menginginkan hak milik orang lain tanpa hak.¹¹ Sepuluh perintah ini, terdapat dalam Kitab Keluaran dan Ulangan yang melarang supaya jangan mencuri.¹² Bahkan ditegaskan dalam Kitab Imamat sebagai berikut “*Janganlah kamu mencuri, jangan kamu berbohong dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya*” [Kitab Imamat, 19: 11]. Tidak ada hukuman tegas dalam agama Kristen bagi pencuri atau korupsi melainkan hanya ganti rugi bagi pemilik harta yang dicurinya dengan mengganti dua kali lipat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Kitab Keluaran sebagai berikut.

“Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni lima ekor lembu ganti lembu itu dan empat ekor domba ganti domba itu. Jika seorang

pencuri kedatangan waktu membongkar, dan ia dipukul oleh sehingga mati, maka si pemukul berhutang darah; tetapi jika pembunuh itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya; jika ia orang yang tak punya, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya itu. Jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup, baik lembu, keledai atau domba, maka ia harus membayar ganti kerugian dua kali lipat” [Kitab Keluaran, 22: 1-4].

“Apabila seseorang menitipkan kepada temannya uang atau barang, dan itu dicuri dari rumah orang itu, maka jika pencuri itu terdapat, ia harus membayar ganti kerugian dua kali lipat. Jika pencuri itu tidak terdapat, maka tuan rumah harus pergi menghadap Allah untuk berumpah, bahwa ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya” [Kitab Keluaran, 22: 7-8].

Persoalan pencurian atau korupsi menurut Martin Luther bahwa mencuri sama saja dengan mendapatkan milik orang lain secara tidak sah. Mencuri adalah mengambil keuntungan dari sesama kita dalam urusan dagang apa pun yang menimbulkan kerugian baginya. Mencuri adalah kejahatan yang paling umum dan meluas tetapi orang-orang hampir tidak memperdulikannya sehingga kejahatan ini sungguh tak terkendalikan. Andaikata kita harus menggantung semua orang yang benar-benar mencuri, sekalipun mereka tidak akan mengakuinya, dunia ini segera akan menjadi sepi dan tidak cukup banyak algojo dan tiang gantungan untuk itu. Mencuri bukan saja mengosongkan peti uang atau kantong. Terasuk juga mencuri adalah merugikan orang lain di pasar, toko, kedai daging, kedai minuman dan bingkai.¹³

Lebih lanjut, mereka yang dapat merampok dan mencuri secara terang-terangan tetap hidup bebas dan nyaman, tidak seorang pun dapat menyentuh mereka, bahkan mereka ingin kita hormati. Padahal maling kecil-kecilan yang melarikan milik seseorang hanya sekali saja harus menghadapi celaan dan hukuman sehingga membuat orang-orang tadi kelihatan baik dan terhormat. Hendaklah orang-orang terpandang ini menyadari, merekalah pencuri-pencuri terbesar dalam pandangan Allah dan mereka layak dihukum oleh Dia.¹⁴ Martin Luther menghendaki supaya pencuri atau korupsi itu dihukum gantung bagi pencuri besar-besaran yang hidup dengan nyaman tanpa dosa tetapi masih hidup dan masih dihormati walaupun mereka adalah orang-orang jahat yang menipu dan Tuhanlah yang akan menghukumnya.

2. Kitab Suci Weda adalah pedoman dan sumber ajaran agama Hindu yang melarang melakukan pencurian atau mengkorupsi harta benda milik orang lain, maka harus dihukum dengan keras dan yang menghukum adalah para Pandita yang tidak diragukan integritasnya, pencuri, orang berdosa dan musuh [negara] seharusnya dihukum berat.¹⁵ Hukuman bagi pencuri atau korupsi menurut Kitab Veda harus dipotong kaki, tangan dan kepalanya. Sebagaimana yang dijelaskan

dalam Kitab Atharvaveda sebagai berikut.

“Yo adya stena ayati, aghayur martyo ripuh, pra griva pra iro hanat” [Atharvaveda, XIX.49.9]. Artinya *“Potong kepala dan leher seorang pencuri, orang berdosa dan musuh”* [Atharvaveda, XIX.49.9].

“Pra padau na yathayati pra hastau na yathasisat” [Atharvaveda, XIX.49.10]. Artinya *“Potonglah kaki dan tangan seorang pencuri sehingga dia tidak bisa hidup lebih lama”* [Atharvaveda, XIX.49.10].

Kitab suci Hindu ini, melarang keras perbuatan mencuri atau korupsi yang dapat merugikan orang lain yang tidak terhormat. Sedangkan perbuatan yang terhormat adalah mencari kekayaan dengan jalan yang baik dan benar. Bahkan Mahatma Gandhi menyatakan bahwa bumi ini sangat mampu memenuhi kebutuhan semua makhluk dunia ini, tetapi tidak mampu memenuhi keinginan seorang anak manusia yang serakah. Memang bumi Tuhan itu luas untuk manusia supaya dapat menggali dan mencari kekayaan dengan jalan yang halal, bukan dengan cara-cara yang tidak baik dan serakah. Tentu yang melakukan korupsi atau mencuri, merampas dan merampog maka harus dihukum dengan tegas supaya tidak terjadi perbuatan yang tercela ini.

3. Kitab Suci Tripitaka adalah pedoman dan sumber ajaran agama Buddha yang melarang melakukan kejahatan dengan mencuri yang menyebabkan kemiskinan dan kesengsaraan orang lain. Melakukan pencurian atau korupsi adalah perbuatan jahat, buruk dan dosa, bahkan Buddha Gotama menyatakan dalam Majjhima 117 bahwa pencurian akan menjadi tidak benar ketika mata pencariannya dimanfaatkan untuk menipu [kuhana], membual [lapana], memeras [memittakata], dan merampog agar mendapat hasil yang banyak. Di samping itu, mencuri atau korupsi adalah kejahatan yang harus diberantas dan disadarkan. Sebagaimana Buddha Gotama bersabda.

“Bila seseorang berbuat jahat, hendaklah ia tidak mengulang-ulangnya lagi dan jangan merasa senang akan perbuatan itu. Penderitaan adalah akibat dari memupuk perbuatan jahat” [Dhammapada, IX. 117].

Kemudian ditegaskan lagi dengan sabdanya.

“Ketika si dungu melakukan kejahatan, tidak disadarinya betapa buruk perbuatan itu. Ia akan tersiksa oleh [akibat] perbuatannya sendiri, seperti orang terbakar api” [Dhammapada, X. 136].

Melakukan kejahatan adalah suatu keburukan yang akan membakar perbuatannya itu pada dirinya. Termasuk mencuri adalah kejahatan pula yang akan merugikan orang lain, bahkan mencuri merupakan salah satu dari sepuluh perbuatan buruk dalam agama Buddha adalah Membunuh makhluk hidup, [2] Mencuri, [3] Berhubungan seksual secara tidak sah, [4] Menipu, [5] Mengfithanh dan berkata tidak jujur, [6] Berkata kasar, [7] Bicara yang tidak keruan dan tak berarti, [8] Iri atau sangat menginginkan milik orang lain, [9] Niat buruk, [10] Pandangan salah. Bahkan konsekuensi buruk dari mencuri adalah kemiskinan, kesengsaraan, kekecewaan dan penghidupan tergantung orang lain.¹⁶

Dengan kata lain, pencurian adalah mengambil [dengan niat memiliki] barang-barang yang tidak diberikan oleh pemiliknya. Ada lima syarat yang dianggap sebagai pencurian adalah [1] Adanya suatu barang milik orang lain, [2] Mengetahui bahwa barang itu ada pemiliknya, [3] Berfikir untuk mencurinya, [4] Berupaya untuk mencurinya, [5] Berhasil mencuri barang itu melalui upaya tersebut. Obyek barang milik orang lain dapat berupa benda hidup, benda mati, maupun benda-benda milik pribadi, keluarga, organisasi, masyarakat, sekolah dan negara. Bahkan mencuri pada umumnya berakar pada nafsu keserakahan dan nafsu kebodohan. Nafsu itulah yang menyebabkan menculnya kehendak untuk mencuri lewat tiga macam upaya pencurian, yaitu.

- a. Pencuri langsung, yaitu mencuri, merampas, memeras, mencopet, merampog, mengajukan gugatan palsu, menipu, memalsu, menukar barang, berbohong/ingkar janji untuk mencuri, menyeludupkan barang, korupsi, mengelapkan barang atau uang , termasuk juga kelainan jiwa kleptomania.
- b. Pencurian tidak langsung, yaitu menjadi kaki tangan/tukang tadah, merayu/memeras untuk menipu dan menerima suap.
- c. Pencurian yang serupa dengan pencurian, yaitu menghancurkan barang milik orang lain dengan tujuan membalas dendam, menggunakan barang milik orang lain dengan kehendak hatinya hingga rusak. Meskipun perbuatan tersebut serupa dengan pencurian, tetapi pada dasarnya membuat barang milik orang lain menjadi terlepas dari pemiliknya sehingga perbuatan itu masih termasuk pencurian.¹⁷

4. Kitab Suci Si Shu atau Su Si adalah pedoman dan sumber ajaran agama Khonghuchu yang melarang melakukan perbuatan yang tidak terhormat dengan jalan mengumpulkan kekayaan dengan cara mencuri atau korupsi yang mengakibatkan kemiskianan dan sia-sia belaka. Sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Thian.

“Maka menimbun kekayaan itu akan menimbulkan perpecahan di antara rakyat, seandainya tersebarnya kekayaan akan menyatukan rakyat. Maka kata-kata yang tidak senonoh itu akan kembali kepada yang mengucapkannya, begitu pula kekayaan yang diperoleh dengan tidak halal itu akan habis dengan tidak karuan” [DA XUE, X. 9-10].

“Nabi bersabda, Kaya dan berkedudukan mulia ialah keinginan tiap orang, tetapi bila dapat dicapai dengan jalan suci, janganlah ditetapi. Miskin dan berkedudukan rendah ialah kebencian tiap orang, tetapi bila tidak dapat disingkirkan dengan jalan suci, jangan ditinggalkan” [LUN YU, IV: 5].

Kitab Suci Khonghucu menekankan kepada manusia supaya mencari kekayaan dengan jalan yang baik dan halal, bukan dengan cara mencuri atau korupsi yang tidak akan memberikan kebahagiaan melainkan memberikan kesengsaraan dan akan habis yang tidak karuan. Bahkan Kongcu mengakui bahwa setiap orang menginginkan untuk mencari kekayaan, namun kekayaan tersebut, haruslah diperoleh dengan jalan layak dan dengan tujuan yang tepat, inilah jalan kebenaran. Hal ini, menunjukkan kepada kita ajaran Konghucu yang

tidak berfikir bahwa kebenaran berlawanan dengan keuntungan pribadi, apa yang beliau tidak setuju adalah bila kekayaan dan kemuliaan diperoleh secara tidak layak dan tidak benar atau dapat dikatakan hanya untuk kepentingan diri sendiri.¹⁸

Aplikasi Kitab Suci Agama Dalam Jihad Berantas Korupsi di Indonesia

Memperhatikan dari kitab suci tersebut, kalau kita memahami isi kandungan lebih dalam maka tidak akan melakukan korupsi atau mencuri karena terlarang dalam ajaran agama yang bersumber dari kitab suci itu. Tentunya umat yang beriman dan percaya bahwa perbuatan melakukan korupsi itu adalah dosa dan penyakit yang berbahaya bagi dirinya maupun bagi masyarakat serta yang dikorupsi atau di curi hartanya menjadi miskin dan sengsara, bahkan yang mencuri hanya menikmati dari korupsi atau hasil mencurinya.

Semua kitab suci tersebut, sepakat bahwa korupsi adalah perbuatan yang tidak terpuji yang dilarang keras untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak terhormat dan tidak mulia, sekaligus perbuatan yang tercela, perbuatan dosa dan kejahatan. Sebab perbuatan korupsi ini, adalah melanggar hukum Tuhan, melanggar Undang-undang dan melanggar moralitas agama. Maka perlu ada aturan yang keras dalam menangani korupsi atau pencuri supaya tidak dianggap sebagai perbuatan yang biasa tetapi adalah perbuatan yang biadab. Bahkan kitab suci agama tersebut, memberikan hukuman yang keras, hukuman yang sedang dan hukuman ringan. Maka hal ini sebagai solusi yang terbaik untuk menyelesaikan korupsi yang sudah menjalar ini dengan lima cara antara lain.

5. Korupsi harus dihukum dengan sangat keras yang melakukan korupsi di atas sepuluh milyar rupiah dengan hukuman penggal kepala sehingga mati sebagaimana yang ditegaskan dalam kitab suci agama Hindu dan Islam. Dengan cara ini akan mengurangi pelaku korupsi, pencuri, perampas, perampog karena yang melakukan akan berfikir dan rasa ketakutan kepada pelakunya.
6. Korupsi harus dihukum dengan keras yang melakukan korupsi yang di bawah sepuluh milyar rupiah dengan hukuman potong tangan atau potong kaki sebagaimana yang ditegaskan dalam kitab suci agama Islam dan Hindu. Dengan cara ini akan mengurangi pelaku korupsi yang sudah merajalela di Indonesia, maka dipermalukan dengan cara potong tangan sehingga mereka akan berfikir disaat akan melakukan perbuat jahatnya.
7. Korupsi harus dihukum dengan tidak keras tetapi sedang yang melakukan korupsi satu milyar rupiah lebih dengan hukuman penjara sebagai kehinaannya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab suci Islam. Hal ini, merupakan pelajaran yang berharga bagi pencuri supaya dapat menyadari lebih dalam sehingga tidak mengulangi perbuatan yang hina ini.

8. Korupsi harus dihukum dengan ringan yang melakukan korupsi di bawah satu milyar rupiah dengan hukuman untuk mengganti rugi bagi yang dicuri bendanya atau di ambilnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab suci Kristen dan Islam sebagai perbuatan yang buruk dan tercela yang telah menodai kebaikan dengan kejahatan dan perbuatan dosa.
9. Korupsi harus dihukum dengan lebih ringan yang melakukan korupsi di bawah satu milyar rupiah dengan hukuman minta maaf dan penyesalam lebih dalam. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab suci Islam, Kristen, Buddha dan Khonghuci yang diserahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang akan membalasnya.

Di samping dengan hukuman yang tegas dan adil, tetapi juga harus diberantas sampai akar-akarnya tercabut sehingga tidak dapat menumbukan benih lagi dan orang-orang pun harus dihukum dan disadarkan lebih dalam hati nuraninya sebagai manusia yang beragama dan bertuhan yang maha Esa. Dalam kaitan ini, Bambang Widjojanto menyatakan bahwa ada tiga langkah jalan keluar penanganan korupsi di Indonesia adalah [1] Bongkar jaringan dan habisi akarnya,

[1] Sistem yang memproduksi kejahatan korupsi tersebut harus dimatikan, jangan hanya menangkap terhadap pelaku korupsinya, [3] Koruptor diminta bertanggung jawab terhadap seluruh kerugian yang dihasilkan atau muncul dari kejahatan korupsinya. Kalau hukuman ini diterapkan, orang pasti akan berfikir ulang untuk melakukan korupsi.¹⁹

Oleh karena itu, jadikan kitab suci agama sebagai landasan jihad dalam memberantas korupsi atau pencuri, perampas dan perampog yang jelas-jelas telah melakukan kejahatan yang merugikan bagi masyarakat dan negara. Maka penegak hukum harus menegakkan hukum yang berdasarkan kitab suci agama yang mendukung kuat untuk mengukuk dengan keras dan tegas. Di samping dengan hukum yang digunakan di Indonesia supaya tidak ada lagi korupsi di bangsa Indonesia dan menjadi bangsa yang bersih dari korupsi, maka dibutuhkan semangat jihad untuk memberantas korupsi hingga habis akar-akarnya dengan keadilan dan kejujuran.

Penutup

Dalam bagian penutup ini, dapat dipertegas bahwa korupsi adalah identik dengan mencuri, merampas dan merampog. Korupsi adalah kejahatan dan dosa yang harus diberantas dan dihanguskan di bumi Indonesia karena perbuatan itu, melanggar hukum dan moral agama serta menghianti Pancasila. Bahkan Kitab Suci Agama pun dengan tegas harus dihukum, baik dengan hukuman mati, hukuman potong tangan maupun dengan hukuman penjara dan ganti rugi sesuai dengan kadar yang dikorupsinya.

Semua Kitab Suci Agama itu, memberikan solusi yang terbaik dan terindah

supaya pemerintah dan penegak hukum dalam melakukan hukuman dengan sebenarnya dan Tuhan Yang Maha Kuasa telah memberikan landasan dan langkah untuk menyelesaikan korupsi atau pencuri, perampas dan perampog agar tidak terjadi di bangsa Indonesia yang Berketuhan Maha Esa. Oleh karena itu, perlu jihad yang sesungguhnya dalam memberantas korupsi yang dikuatkan oleh firman-firman Tuhan tersebut sehingga menjadi bangsa yang berkeadilan, kemakmuran yang berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.

Daftar Pustaka

- Awwad Al-Khalaf, *408 Hadits Pilihan Kutubus Sittah*, {Solo: Pustaka Arafah, 2016}, cet. ke-1
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Meluruskan Makna Jihad Mencegah Terorisme*, {Jakarta: 2016},
- Dhammapada Sabda-sabda Buddha Gotama*, [Pustaka Karaniya, 1989]
- I Made Tititip, *Veda Sabda Suci Pedoman Praktis Kehidupan*, {Surabaya: Paramita, 1998}, cet. ke-3
- Irwan Kelana, “Perlu Jihad untuk Berantas Korupsi”, {Jakarta: Republika, 11 Maret 2018}
- Joesoef Sou’yb, *Agama-agama Besar di Dunia*, {Jakarta: Pustaka Alhusna, 1988}, cet. ke-1
- Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab*, {Jakarta: LAI, 2015}
- Martin Luther, *Katekismus Besar*, {Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 2011}, cet. ke-7
- Matakin, *SI SHU Kitab Suci Agama Khonghcu*
- Maulana Muhammad Ali, *Islamologi*, {Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 1989}, cet. ke-3
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu’jam al-Mufahras al-Fadzi al-Qur’an al-Karim*, {Bairut: Dar al-Fikr, 1992}, cet. ke-3
- Rahmat Fajar, “JK Ajak Umat Atasi Kesenjangan”, {Jakarta: Republika, 8 April 2018}
- Sri Dhammananda, *Keyakinan Umat Buddha*, {Yayasan Penerbit Karaniya, 2007}, cet. ke-5
- Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawai’ul Bayan Tafsir Ayat-ayat Hukum*, {Semarang: Asy-Syifa, 1993}, cet. ke-1
- Wiwin Siti Aminah {Ed.}, *Sejarah, Teologi dan Etika Agama-agama*, {Yogyakarta: Dian/Interfidei, 2003}, cet. ke-1